

**PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN  
WARALABA DI FREMILT THAI TEA**



**Penulisan Hukum**

**(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk**

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh**

**Yulina Aryani Nurhasanah**

**NIM. E0017501**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM  
PERJANJIAN WARALABA DI FREMILT THAI TEA**

**Oleh**

**Yulina Aryani Nurhasanah**

**NIM. E0017501**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Surakarta, 3 Juni 2021**

**Dosen Pembimbing,**



**Dr. Arief Suryono, S.H., M.H.**

**NIP. 195809291987021001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)  
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN  
WARALABA DI FREMILT THAI TEA**

Oleh

**Yulina Aryani Nurhasanah  
NIM. E0017501**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada:**

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 16 Juni 2021**

**DEWAN PENGUJI**

**1 Dr. Anjar Sri Ciptorukmi N, S.H.,M.Hum.  
NIP. 197301221998022001**

**Ketua**

**2 Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 197212172005012001**

**Sekretaris**

**3 Dr. Arief Suryono, S.H., M.H.  
NIP. 195809291987021001**

**Anggota**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**




**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.  
NIP. 197210082005012001**



**SURAT PERNYATAAN****Nama : Yulina Aryani Nurhasanah****NIM : E0017501**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN WARALABA DI FREMILT THAI TEA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

**Surakarta, 3 Juni 2021****Yang Membuat Pernyataan,****Yulina Aryani Nurhasanah****NIM. E0017501**

**ABSTRAK**

**Yulina Aryani Nurhasanah. 2017. E0017501. PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN WARALABA DI FREMILT THAI TEA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Tujuan penelitian ini adalah mencari penerapan asas proporsionalitas dan mencari asas proporsionalitas yang seharusnya dalam perjanjian waralaba. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pihak, khususnya Pemberi Waralaba dalam membuat sebuah perjanjian waralaba dengan sistem perjanjian baku.

Metode penelitian penelitian menggunakan hukum normatif, penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder, melalui teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.

Pembuktian perjanjian waralaba mengakomodasi asas proporsionalitas atau tidak, dibuktikan melalui kajian terhadap klausul dalam perjanjian waralaba Fremilt Thai Tea. Kajian dilakukan menggunakan teori pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak yaitu prinsip kesetaraan hak, prinsip kebebasan, prinsip distribusi-proporsional dan penyelesaian yang elegan dengan *win-win solution*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hak dan kewajiban telah sesuai porsi masing-masing pihak sebagai Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Perjanjian waralaba di Fremilt Thai Tea yang menggunakan sistem perjanjian baku telah mengakomodir asas proporsionalitas, namun penerapan asas proporsionalitas belum diimplementasikan ke seluruh proses kontraktual karena belum mengimplementasikan prinsip kesetaraan. Setelah mengkaji dan menganalisis terhadap penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba, maka asas proporsionalitas yang seharusnya dalam perjanjian waralaba adalah asas yang kadar atau ukuran proporsi hak dan kewajiban para pihak didasarkan pada nilai kesetaraan, kebebasan, dan distribusi yang proporsional sehingga menghasilkan perjanjian waralaba yang adil.

**Kata kunci: Asas Proporsionalitas, Perjanjian Waralaba, Fremilt Thai Tea, Adil.**

**ABSTRACT**

**Yulina Aryani Nurhasanah. 2017. E0017501. IMPLEMENTATION OF PROPORTIONALITY PRINCIPLES IN FREMILT THAI TEA FRANCHISE AGREEMENT. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law Sebelas Maret University.**

*The purpose of this study is to seek the application of the principle of proportionality and look for the principle of proportionality that should be in the franchise agreement. The results of this study are expected to be used by the parties, especially the Franchisor in making a franchise agreement with the standard agreement system.*

*Research methods using normative law, the use of legal materials include primary and secondary legal materials, through data collection techniques in the form of literature studies. The approach used in this study is the statute approach and conceptual approach. Data analysis techniques used are data analysis techniques that are deduction with silogism method.*

*The proof of the franchise agreement accommodates the principle of proportionality or is not proven through the review of the clauses in the Fremilt Thai Tea franchise agreement. The study was conducted using the theory of guidelines to find the principle of proportionality in the contract, namely the principle of equality of rights, the principle of freedom, the principle of proportional distribution and elegant settlement with a win-win solution. The results showed that the division of rights and obligations has been in accordance with the portion of each party as a franchisor and franchisee. The franchise agreement at Fremilt Thai Tea using the standard agreement system has accommodated the principle of proportionality, but the application of the principle of proportionality has not been implemented throughout the contractual process because it has not implemented the principle of equality. After reviewing and analyzing the application of the principle of proportionality in franchise agreements, the principle of proportionality that should be in the franchise agreement is a principle that the level or measure of the proportion of rights and obligations of the parties is based on the value of equality, freedom, and proportional distribution so as to produce a fair franchise agreement.*

**Keywords: Proportionality Principle, Franchise Agreement, Fremilt Thai Tea, Fair.**

## MOTTO

Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

(QS At-Talaq Ayat 2-3)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(QS Al-Insyirah Ayat 5-6)

Jangan menyerah.

Hari ini keras, besok akan semakin berat, tetapi lusa akan indah.

(Jack Ma)

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Penulisan Hukum ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu melindungi, memudahkan, dan melancarkan Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
2. Bapak Ngatijan dan Ibu Zuriyah, orang tua saya yang dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan jasanya yang sangat besar untuk saya;
3. Harya Pujantara Parastanto, Rachmah Andhani Pratiwi, Khalimah Isnawati Nur'ani, Adib Prima Adhitama, Seno Adhi Wibowo, dan Mutiara Nurrohmah saudara saya yang telah memberikan banyak masukan dan dukungan;
4. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
5. Seluruh teman-teman yang telah memberikan bantuan, masukan dan dukungan kepada saya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN WARALABA DI FREMILT THAI TEA.**

Penulisan hukum ini membahas tentang perjanjian waralaba yang menggunakan sistem perjanjian baku, sehingga dimungkinkan perjanjian waralaba tersebut mengindikasikan adanya klausul tidak berimbang dan tidak mengakomodasi asas proporsionalitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan meneliti penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba di Fremilt Thai Tea dan asas proporsionalitas yang seharusnya dalam perjanjian waralaba sebagai solusi dalam pembuatan perjanjian waralaba dengan sistem perjanjian baku.

Penulisan hukum ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan penuh rasa hormat Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah Subhanallahu Wata'ala atas limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya;
2. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menyelesaikan perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Penulisan Hukum (Skripsi) hingga selesai;
4. Bapak Pranoto, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah membimbing dan memberikan masukan serta dukungan kepada Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta:

5. Bapak Dr. Arief Suryono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar untuk memberikan bimbingan, dukungan, masukan, arahan, dan nasihat kepada Penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan lancar;
6. Ibu Gayatri Dyah Suprobowati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, doa dan dukungan selama Penulisan Hukum (Skripsi) dan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan segala keikhlasan dan jerih payahnya telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis, sehingga dapat menjadi bekal dalam Penulisan Hukum (Skripsi) yang juga InshaaAllah akan bermanfaat bagi Penulisan di masa depan;
8. Bapak dan/atau Ibu Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
9. Fremilt Thai Tea, yang telah memberikan data dan informasi dalam Penulisan Hukum ini;
10. Orang Tua dan Keluarga Penulis, Bapak, Ibu, Mas Harya, Mbak Neni, Dik Seno, Dik Rara, Mbak Andha, dan Mas Adib yang selalu memberikan masukan, dukungan, doa dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dari awal hingga akhir Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
11. Sahabat Penulis, I Gusti Agung Ayu Janna Shafa dan Della Ayu yang telah berjuang dan menjalani proses bersama, terima kasih telah menjadi pendengar, memberi bantuan, masukan dan dukungan selama awal perkuliahan hingga menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
12. Sahabat terdekat sekaligus *support system* Penulis, Linda, Siwi, Dinda, Ayu, Asna dan Apritania Putri yang selalu menemani Penulis semasa SMP hingga sekarang, serta telah menjadi pendengar, memberikan bantuan, saran dan

- kritikan agar Penulis menjadi semakin giat untuk menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
13. Sahabat Penulis, Zulfa, Septi, dan Tewe yang telah memberikan masukan dan dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini;
  14. Sahabat dan orang terdekat Penulis, Shafa, Della, Sulis, Nisrina, Marina, Afif, Nandi dan April yang telah menjadi pendengar, selalu memberikan dukungan, masukan dan menemani Penulis selama setahun terakhir sehingga kehidupan selama menulis skripsi menjadi lebih bermakna dan memberikan banyak cerita;
  15. Sahabat sekaligus orang terdekat Penulis selama perkuliahan, Putri, Afi, Uka, Ariel, dan Kevin yang telah menemani, memberi masukan, dukungan serta mengajak untuk belajar dan mencari pengalaman baru, sehingga kehidupan kampus menjadi lebih bermakna dan memberikan banyak cerita;
  16. Kakak tingkat Penulis yang selalu memberikan masukan, arahan dan dukungan kepada Penulis selama perkuliahan, Mas Pandu, Mbak Ulfa, Mbak Widad, Mas Wisnu, Mas Faris, Mas Nur, Mbak Cici, Mbak Amal dan Mbak Rhea;
  17. Teman-teman Komunitas Studi Pasar Modal (KSPM) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah menjadi bagian dari proses saya selama masa kuliah agar selalu mengasah kemampuan yang saya miliki;
  18. Seluruh teman-teman lain Penulis yang juga ikut memberikan dukungan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan lancar.
  19. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan hukum ini.


Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat menyempurnakan Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini mampu memberikan manfaat bagi Penulis maupun para pembaca.

Surakarta, 3 Juni 2021

Penulis,



Yulina Aryani Nurhasanah  
NIM. E0017501



## DAFTAR ISI

<i>Cover</i> .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori .....	13
1. Tinjauan Umum Perjanjian .....	13
2. Tinjauan Umum Waralaba.....	17
3. Tinjauan Umum Perjanjian Baku.....	21
4. Tinjauan Umum Asas Proporsionalitas .....	24
B. Kerangka Pemikiran .....	26
1. Bagan Kerangka Pemikiran .....	26
2. Penjelasan Kerangka Pemikiran .....	27
BAB III. PEMBAHASAN .....	28

A. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba di Fremilt Thai Tea .....	28
B. Asas Proporsionalitas yang Seharusnya dalam Perjanjian Waralaba .....	42
BAB IV. PENUTUP .....	48
A. Simpulan .....	48
B. Saran .....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur atau langkah menjadi mitra Fremilt ..... 32

